



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara 230/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 23 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2013/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/35/VI/2002 Tanggal 27 Juni 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sewa Bastiong Kecamatan Ternate Selatan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama GILANG RAMADHAN SAKTI, Laki-Laki umur 11 Tahun, Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa Pada Tahun 2006 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat sendiri bersama anak yang sangat masih kecil, tanpa memberitahukan kepada Penggugat ;
5. Bahwa Pada tahun 2007 Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan seorang wanita asal Kota Mobagu bernama Mira dan telah memiliki anak perempuan dengan wanita tersebut.
6. Bahwa dari hal tersebut poin 3 dan 4 di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 Tahun tanpa nafkah lahir maupun bathin dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraha Tergugat TERGUGAT terhadap

Penggugat Aprilia Uci Handayani ;

3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan yang bersangkutan telah dipanggil melalui Radiogram RRI Stasiun Muda Ternate yang disiarkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 dan hari Senin, tanggal 30 September 2013 untuk persidangan tanggal 27 Januari 2013, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor 8271025404830006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2013/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, tanggal 22 Juli 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir

Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (P.1);

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/35/VI/2002, tertanggal

27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kota

Ternate Selatan, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera dan

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya

oleh Ketua Majelis memberi kode (P.2);

3. Surat Keterangan Nomor 470/23/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh

Kepala Kelurahan Bastiong, tanggal 21 Agustus 2013, telah

dinazegelen dan dilegalisir Panitera dan selanjutnya oleh Ketua

Majelis memberi kode (P.3);

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

### SAKSI I.

Nama ELY AGUSTINA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tidore, saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, mereka menikah pada tanggal 27 Juni 2002 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, yang selanjutnya menjadi tidak baik dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sampai sekarang sudah 7 tahun lebih dan selama Tergugat pergi tidak pernah

kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat;

- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa saksi pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita orang kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Mira di Manado, namun saksi tidak tahu persis alamatnya di Manado ;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil ;

## SAKSI : II

Nama RUSMINI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, namun tahun menikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di Kelurahan Bastiong Talangame, dan selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama GILAN RAMADHAN SAKTI, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, yang selanjutnya menjadi tidak baik dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 sampai sekarang yang hingga saat ini sudah 7 tahun lebih dan selama Tergugat pergi tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa saksi pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2013/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar

menunggu Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemanggilan kepada Tergugat melalui Radiogram RRI Stasiun Muda Ternate, untuk menghadap persidangan sebanyak 2 (dua) kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة**

**والحكم عليه**

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2013/PA.TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.3 berupa Surat Keterangan pernah berdomisili An. Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bastiong, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan kedua saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawaddah warahmah yang tentunya adalah jika pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah atau tempat tinggal dan saling cinta mencintai serta hormat menghormati, namun dalam kenyataannya Penggugat tidak merasakan demikian karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang yang hingga saat ini sudah kurang lebih 7 tahun dimana Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar lagi kepada Penggugat, satu dan lain hal oleh karena perlakuan tidak wajar yang dilakukan oleh Tergugat akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi sasaran perlakuan itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan

bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

*Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2013/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Aprilia Uci Handayani binti Yudie Triono) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim

anggota tersebut, serta dibantu oleh H. USMAN, S. SH. sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
H. USMAN, S. SH.	

### Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya peroses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
-----	
Jumlah	Rp. 241.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2013/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)